



**PENETAPAN**

**Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 9 Oktober 2023 Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN Gpr, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN Gpr;
2. Membaca surat gugatan sederhana tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara antara:

**PT. BPR DHAHA EKONOMI**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 50A Kediri, dalam hal perkara ini diwakili oleh MOH. FATHONI LUBIS HS, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 247/Leg.Srt.Kuasa/2023/PN.Gpr tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ,selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**LAWAN**

**SUBILAL SE.**, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 15 Januari 1969, Jenis kelamin : Laki – laki tempat tinggal Jl Ngamarto RT.002 RW.001, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

3. Membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN Gpr ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa didalam gugatan sederhana Penggugat ada kesalahan penulisan;

Halaman 1

Penetapan Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN. Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G.S/2023/PN Gpr yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Oktober 2023, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Panitera

Hakim,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Halaman 2

Penetapan Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN. Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2